



PUTUSAN

Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Masykur, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Lingkungan Manggis RT 01 RW 08, Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

**Nanda Hanna Saputri binti Slamet Hariyanto**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 24 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang Jawa Tengah. sebagaimana Akta Nikah Nomor 087/30/III/2008 bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1429 H;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orang Tua Termohon dengan alamat Kebon Kliwon RT 002 RW 005 Desa Bergas Kidul, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih satu tahun selanjutnya hidup bersama di rumah yang dimiliki dengan alamat Bulu Dusun Bulu RT 006 RW 006 Desa Kalongan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri ( ba€™da dhukul ) dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Agnesya Maura Ramadhany, NIK : 3322135409080002 Umur : 16 Tahun;Anak tersebut kadang ikut Pemohon kadang ikut Termohon ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak mulai bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - Termohon selalu menuntut nafkah lebih, sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhi karena hanya berkerja sebagai xxxxx;
5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Bulan April 2019 yang mengakibatkan pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan sampai sekarang, terhitung pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 Tahun. Pemohon tinggal di Bulu Dusun Bulu RT 006 RW 006 Desa Kalongan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Rumah orang tuanya Slamet Hariyanto dengan alamat Kebon Kliwon RT 002 RW 005 Desa Bergas Kidul, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkannya namun tidak berhasil. ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( F ) kompilasi hukum islam;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas. Kuasa Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa CQ. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara Ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON; untuk ikrar menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon Nanda Hanna Saputri Binti Slamet Hariyanto didepan persidangan Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR ;;

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aeqo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Agus Mintarno Nomor 3322133108860003 Tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 087/30/III/2008 Tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada sekitar tahun 2008;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon (*ba'da dhukul*) telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh secara bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2019;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar April 2019, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini keduanya sudah pisah selama lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada sekitar tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon (*ba'da dhukul*) telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh secara bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar April 2019, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini keduanya sudah pisah selama lebih kurang 5 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 5 tahun;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Mintarno bin Rochmat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nanda Hanna Saputri binti Slamet Hariyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Ketua, dan Kunari, S.Sy. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunari, S.Sy.

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

#### Perincian Biaya :

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 60.000,00  |
| Biaya PNBP        | : Rp | 40.000,00  |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| Biaya Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp | 250.000,00 |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 1730/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)